



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jalan Brigjend H. Hasan Basry Km.04 Bitahan Rantau Kode Pos 71154
Kabupaten Tapin – Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN
No : 002.A TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyedia dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 5 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- 9 Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Kepala Dinas ini hingga 31 Desember 2026;
- KEEMPAT : Dalam hal ini pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, Maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini :dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau
 Pada tanggal : 01 Januari 2026

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang
 Kabupaten Tapin,**



Ir. H. YUSTAN AZIDIN, ST., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690110 199603 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
Nomor : 002.A TAHUN 2026
Tanggal : 01 Januari 2026
Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Instansi
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kasubag Umpeg
4.	Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Bina Marga
5.	Koordinator Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Kepala Bidang Tata Ruang
6.	Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Cipta Karya

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 01 Januari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapin,



Ir. H. YUSTAN AZIDIN, ST., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690110 199603 1 005